

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi masa kini teknologi semakin maju, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan internet menjadi kenyataan. Informasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti kegiatan sosial, pendidikan, dan bisnis. Hal itu bisa diakses salah satunya dari sosial media. Sosial media merupakan media terpopuler di masyarakat modern saat ini karena semakin memudahkan pengguna untuk berkomunikasi lebih luas melalui aplikasi yang disediakan. Sosial media merupakan media online partisipatif yang mempublikasikan berita, foto, dan video yang diumumkan melalui situs sosial media. Sosial media digunakan secara produktif oleh seluruh ranah masyarakat, bisnis, politik, media, periklanan, polisi, hingga layanan gawat darurat. Salah satu contoh sosial media yang sangat populer digunakan pada masa kini yaitu instagram. Instagram merupakan aplikasi yang digunakan untuk berbagi video pendek atau mengunggah foto dan memberikan keterangan foto hingga lokasi.

Seiring waktu, Instagram telah digunakan untuk banyak hal seperti berdagang, hal itu ditunjukkan oleh banyaknya toko *online* yang ditemukan di Instagram. Selain itu, Instagram juga dapat digunakan untuk melihat berita atau informasi yang tersedia, dan sebagai sarana komunikasi atau chat dan masih banyak lagi. Tidak bisa dipungkiri bahwa sosial media memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Orang yang memulai dari yang kecil bisa tumbuh lebih besar melalui sosial media, dan sebaliknya.


Masyarakat khususnya kalangan remaja, sosial media sudah menjadi candu yang membuat penggunanya tiada hari tanpa membuka sosial media. Bahkan dalam proses perkembangannya di sekolah, para remaja masih berusaha menemukan jati dirinya melalui cara-cara seperti bergaul dengan teman-teman sebayanya. Salah satunya sosial media instagram. Dilansir dari Hootsuite (*We are Social*): Indonesian Digital Report 2021, Pengguna Instagram di Indonesia sebanyak 86,6% dari jumlah populasi. Instagram seolah menjadi wadah yang banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Salah satu faktor yang menarik minat pengguna

Instagram yaitu kemudahan fitur akses, salah satunya tidak terlalu ketat dalam pendaftaran pengguna. Instagram seolah menjadi wadah yang banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Salah satu faktor yang menarik minat pengguna Instagram yaitu kemudahan fitur akses, salah satunya tidak terlalu ketat dalam pendaftaran pengguna. Tidak mengherankan, banyak remaja atau anak sekolah dewasa ini yang menjadi pengguna terbanyak. Banyak orang yang tidak bisa lepas dari Instagram dan kecanduan untuk menggunakannya. Namun dibalik kelebihan tersebut, Instagram masih menjadi salah satu sosial media yang berdampak negatif bagi kesehatan mental.

Dilansir dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018 yang menyebutkan pengguna internet terbanyak ada pada usia 15 hingga 19 tahun. Sementara itu, pengguna terbanyak kedua berada pada umur 20 hingga 24 tahun. Anak-anak berumur 5 hingga 9 tahun pun juga menggunakan internet, bahkan mencapai 25,2 persen dari keseluruhan sampel yang berada pada umur tersebut. Data ini diperoleh dari 171,17 juta pengguna yang menggunakan internet. Tampaknya hal tersebut juga menunjukkan bahwa remaja atau generasi sekarang ini banyak menggunakan internet. Menurut survey, kebanyakan dari mereka menggunakan internet untuk bermain sosial media. Penelitian lain dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sembilan puluh satu persen dari 16 hingga 24 tahun menggunakan internet untuk sosial media. Sayangnya, kecanduan sosial media juga mempengaruhi sekitar 5 persen anak muda. Dan tentunya data ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu serta kemajuan teknologi.

Gambar 1.1

Data Pengguna Internet



Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (2018)

Adapun kesenjangan yang sering terjadi saat menggunakan segala sosial media yaitu tidak dapatnya menyesuaikan kebutuhan dengan keinginan. Terkadang keinginan yang berlebihan akan membawa kepada hal buruk. Tidak setiap remaja pada masa kini dapat memilah suatu hal yang patut menjadi konsumsi publik maupun sebaliknya. Waktu rata-rata yang dihabiskan oleh peserta didik sehari-hari adalah untuk bermain sosial media khususnya Instagram karena menarik perhatian dengan berbagi aktivitas, berbagi keluh dan kesah, maupun kesenangan melalui fitur *instastory* maupun postingan beranda. Dampak penggunaan sosial media instagram terhadap peserta didik adalah kurang mampunya mengolah data atau informasi yang muncul pada instagram tersebut, yang dapat menyebabkan peserta didik berkomentar dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan moral atau etika serta dapat dipertanggung jawabkan.

Melihat peserta didik lebih sering bermain instagram, menjadikan peserta didik lupa berinteraksi dengan orang di lingkungan sekitarnya karena hanya sibuk dengan ponselnya. Hal tersebut tentu saja tidak pantas bagi perkembangan peserta didik. Instagram juga berdampak buruk karena membuat peserta didik menjadi malas dan boros kuota. Instagram merupakan aplikasi yang banyak menyedot kuota karena hampir setiap jam ada foto dan video baru yang diperbarui. Dalam jejaring sosial media, sering terdapat komentar yang kurang baik dan tidak sopan terlebih lagi di sosial media. Selain itu, banyak pengguna instagram yang berkomentar dengan kalimat maupun bahasa yang dianggap tidak sesuai dengan moral serta mungkin banyak menimbulkan masalah.

Pesatnya kemajuan teknologi telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan manusia. Bahkan dahsyatnya perubahan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) disinyalir telah mengalahkan dahsyatnya revolusi industri yang pernah terjadi beberapa tahun silam (Choi, 2018, hal. 6). Artinya, untuk remaja harus menguasai ICT untuk memberikan manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan hingga terwujudnya bangsa yang cerdas dan berkemajuan di era digital. Meskipun demikian, adanya potensi munculnya berbagai pengaruh negatif dari penggunaan ICT. Remaja perlu dibekali pula berbagai pengetahuan dan pemahaman akan etika, tata nilai, dan norma-norma dalam menggunakan ICT sehingga dapat menggunakan perangkat teknologi sesuai

peruntukannya sebagai cermin masyarakat digital (*digital citizenship*) yang berkeadaban.

Merujuk pada sembilan elemen yang harus dipahami oleh para remaja yang hidup di era digital yaitu merupakan keterampilan yang harus dimiliki remaja di era digital Ribble & Bailey (2007, hal. 50). Pertama, remaja harus memiliki kemampuan untuk mengakses internet untuk mendapatkan informasi serta menyebarkan informasi yang disebut *digital access*; Kedua, remaja di era digital harus memiliki kemampuan dan pemahaman ketika melakukan transaksi online saat berbelanja khususnya keterkaitan dengan pengamanan akan transaksi disebut sebagai *digital commerce*; Ketiga, remaja harus mampu dalam menjamin keamanan dan keselamatan di dunia maya disebut sebagai *digital security*; Keempat, remaja harus memiliki keterbacaan dalam teknologi yaitu mengetahui kapan dan bagaimana menggunakan teknologi sebagai elemen *digital literacy*; Kelima, remaja bukan hanya dapat menggunakan teknologi tetapi remaja harus memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku ketika menggunakan teknologi yang disebut *digital etiquette*; Keenam, pengetahuan terkait aturan hukum dalam menggunakan teknologi agar mengetahui batasan dalam penggunaan teknologi dalam era digital (hak dan kewajiban), kemampuan ini disebut sebagai *digital law*; Ketujuh, remaja memerlukan sikap dan perilaku bertanggung jawab ketika menggunakan/menyampaikan pendapat melalui saluran media digital yang disebut sebagai *digital rights and responsibility*; Kedelapan, remaja harus memiliki pengetahuan akan efek penggunaan teknologi bagi psikologi dan kesehatan yang disebut sebagai *digital health and wellness*; Kesembilan remaja juga harus mengetahui bagaimana tata cara berkomunikasi dengan efektif, efisien dan santun yang disebut sebagai *digital communication*.

Kesembilan elemen keterampilan digital tersebut merupakan hal yang wajib ditanamkan, pada remaja di masa digital seperti masa kini. Kewarganegaraan digital bisa diartikan sebagai norma berperilaku yang tepat serta bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Ribble & Bailey (2007, hal. 13) telah menggariskan unsur Digital citizenship kepada tiga prinsip utama yaitu prinsip menghormati, mendidik, dan melindungi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, pihak berkepentingan akan memberi tumpuan kepada penggunaan teknologi individu dan

tanggungjawab individu untuk melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Prinsip ini digariskan dengan sewajarnya seperti yang pertama, prinsip menghormati yang merangkumi etika digital, akses digital dan undang-undang digital. Kedua, prinsip mendidik merangkumi kefasihan digital, komunikasi dan kerjasama digital dan perdagangan digital. Ketiga, prinsip melindungi yang merangkumi hak dan tanggungjawab digital, keselamatan dan privasi digital dan kesihatan dan kebajikan digital.

Kewarganegaran digital ini merupakan sebuah konsep yang dapat dipergunakan dalam mengedukasi warga digital mengenai cara yang baik dan benar dalam menggunakan teknologi berbasis internet agar meminimalisir dampak buruk dari menggunakan sosial media, khususnya sosial media instagram yang dimana banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan salah satunya maraknya komentar yang tidak beretika dengan menggunakan bahasa kasar serta menyinggung bertebaran di sosial media instagram. Dalam menanggulangi maraknya komentar yang tidak bermoral dalam sosial media, diperlukan suatu ilmu pengetahuan yang akan menjadi penangkal dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya yaitu etika digital (*digital etiquette*).

Menurut Ki Hajar Dewantara (Zubair, 1995; Alinurdin, 2019) etika merupakan ilmu yang mempelajari mengenai segala hal (kebaikan dan keburukan) di dalam kehidupan makhluk hidup di dunia, teristimewa yang mengenai gerak-gerik fikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan. Selaras dengan pengertian etika tersebut, bahwasannya etika digital pula merupakan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku ketika menggunakan teknologi khususnya internet yang digunakan dalam menggunakan sosial media.

Dalam masyarakat demokratis hendaknya warga negara mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab atas segala tindakan-tindakannya, disamping hak-hak yang diperolehnya. Dengan demikian terdapat adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Banyaknya masalah yang timbul mengharuskan kita sebagai pengguna sosial media instagram harus memiliki kemampuan menjadi warganegara digital supaya tidak menimbulkan masalah baru dan menjadi pengguna sosial media yang bijak, contohnya seperti berkomunikasi

dengan bahasa yang sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain, berusaha saling membangun pengertian antar sesama melalui sosial media, berkomunikasi secara cerdas dan etis sesuai konteksnya di sosial media, serta tidak menggunakan sosial media untuk hal-hal negatif dan sebagainya.

Konsep kewarganegaraan digital khususnya etika digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar menurut norma perilaku yang berlaku. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan guna mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Meskipun pengembangan kemampuan dan pembentukan watak bukan hanya peran Pendidikan Kewarganegaraan semata namun peran Pendidikan Kewarganegaraan ini sangat strategis dalam kecakapan peserta didik yang merupakan warganegara juga untuk mengembangkan kemampuan digital sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan survey peserta didik SMA YAS Kota Bandung, pada periode bulan Juli-Desember 2021 terdapat banyak kasus yang terjadi hingga menarik perhatian, terlebih lagi pada masa pandemi yang membuat kehidupan sosial berpindah secara virtual dikarenakan adanya PPKM (Pemberlakuan pembatasan kegiatan di masyarakat) di Kota Bandung. Berdasarkan hasil survey secara singkat melalui media *virtual*, adapun beberapa contoh dari banyaknya kasus yang membuat peserta didik merasa geram hingga mengomentari berita melalui sosial media instagram yang menyebarkan berita tersebut, seperti berita pada tanggal 4 Desember 2021 bahwa tidak diadakannya libur semester ganjil 2021-2022 yang pasti membuat peserta didik gelisah dan mengaku sangat kecewa hingga mengomentari akun pemerintah yang berwenang, hal ini dapat menunjukkan cara berdialektika seorang peserta didik dengan meninjau komentar-komentar dalam berita atau suatu akun instagram yang berkaitan. Selanjutnya berita yang muncul

pada tanggal 10 Desember 2021 mengenai asusila yang terjadi di dunia pendidikan yang dilaporkan 12 korban perkosaan guru pesantren di Cibiru, Bandung, Jawa Barat yang membuat geger kalangan peserta didik, karena hal ini terjadi di dunia pendidikan yang menjadikan peserta didik merasa ketakutan. Untuk meluapkan rasa kesal hingga ketakutannya, peserta didik berkomentar disetiap berita yang muncul di *explore* instagram mengenai kasus asusila ini.

Mengacu pada pandangan sebagaimana dijelaskan, sesuai dengan filosofinya bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan nilai dimana perilaku manusia sebagai objek kajiannya. Remaja termasuk merupakan aspek yang tidak luput dari objek kajiannya. Terlebih perilaku remaja di era digital pada masa kini merupakan fenomena nyata yang perlu dikaji karena turut menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, perlunya penanaman serta pemahaman etika digital (*digital etiquette*) sebagai sebuah pembinaan remaja di era digital guna menghindari dampak negatif yang akan terjadi, khususnya mengurangi komentar yang dapat merugikan masyarakat.

Penelitian ini memang bukan penelitian yang pertama mengenai etika digital (*digital etiquette*), namun penelitian ini memiliki hal menarik atau pembaharuan dari peneliti terdahulu, diantaranya : *pertama*, fokus penelitian dilakukan di sekolah yang bersifat aktual; *kedua*, pembentukan kewarganegaraan digital khususnya etika digital merupakan hal penting yang harus dimiliki seluruh warganegara khususnya remaja; *ketiga*, belum banyak penelitian skripsi mengenai etika pemanfaatan sosial media instagram peserta didik; *keempat*, membantu menghindari dampak negatif di era kemajuan teknologi pada saat ini.

Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara Indonesia ini berfungsi sebagai penyaring masuknya nilai-nilai luar yang berkemungkinan menjadi hal *negatif* melalui kemudahan akses informasi di era digital dan harus tetap mempertahankan identitas dan jati diri bangsa ini demi terwujudnya *to be a good citizenship* (Pradana, 2018, hal. 3). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji permasalahan ini. Dengan demikian, peneliti menuangkan kajian tersebut dalam sebuah judul skripsi yang berjudul **“Etika Pemanfaatan Sosial Media Instagram Kalangan Pelajar (Studi Kasus SMA YAS Kota Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian, maka peneliti memiliki fokus permasalahan utama pada Etika Pemanfaatan Sosial Media Instagram Kalangan Pelajar. Peneliti membuat beberapa rumusan masalah penelitian agar terarah serta sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang disinggung dalam latar belakang penelitian, adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja urgensi etika digital pada peserta didik dalam menggunakan sosial media instagram?
2. Bagaimana penerapan etika digital untuk peserta didik di SMA YAS Kota Bandung di sosial media instagram melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan?
3. Bagaimana hambatan dan solusi dari penerapan etika digital peserta didik SMA YAS Kota Bandung dalam penggunaan sosial media instagram?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi pemanfaatan etika digital pada peserta didik dalam menggunakan sosial media instagram.
2. Untuk mengetahui penerapan pemanfaatan etika digital untuk peserta didik di SMA YAS Kota Bandung melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi pemanfaatan etika digital peserta didik SMA YAS Kota Bandung dalam menggunakan sosial media instagram.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah penulis susun ini pada intinya berhubungan dengan etika pemanfaatan sosial media instagram kalangan pelajar. Adapun manfaat penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Etika Pemanfaatan Sosial Media Instagram Kalangan Pelajar di lingkungan SMA YAS Kota Bandung.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi program studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dalam pemanfaatan etika bersosial media di kalangan peserta didik karena pada dasarnya sejatinya guru harus mewaspadaikan perilaku peserta didik termasuk dalam penggunaan internet untuk mengurangi hal yang tidak diinginkan yang banyak menyebar melalui sosial media.

2. Secara Kebijakan

Secara kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai Etika Pemanfaatan Sosial Media Instagram Kalangan Pelajar. Sehingga peserta didik dapat memahami bahaya dan dapat mengimplementasikan etika digital yang wajib digunakan kehidupan bersosial media sehari-hari.

3. Secara Praktis

Secara praktis dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat etika bersosial media peserta didik, sudah berjalan dengan baik atau belum, jika belum untuk mengetahui faktor penghambat serta solusi.

4. Secara isu serta aksi sosial

Secara isu serta aksi sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait etika pemanfaatan sosial media dalam penggunaan instagram yang digunakan setiap hari oleh peserta didik.

1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi di dalam penyusunan skripsi dengan judul “Etika Pemanfaatan Sosial Media Instagram Kalangan Pelajar (Studi Kasus SMA YAS Kota Bandung)” mencakup lima bab, diantaranya:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai konteks penelitian yang dilakukan. Sebagai bab pendahuluan, bagian ini berisi mengenai latar belakang permasalahan mengenai analisis permasalahan pada etika pemanfaatan sosial media instagram kalangan peserta didik. Kemudian rumusan masalah meliputi masalah yang diajukan peneliti atas keresahan yang ada di lapangan untuk mendapatkan sebuah upaya dari objek penelitian, adapun tujuan penelitian ialah untuk mengetahui penggunaan etika digital yang baik dan benar untuk peserta didik demi terwujudnya *to be a good citizenship*. Selanjutnya pada bab ini juga berisikan manfaat penelitian

yang diharapkan bermanfaat secara langsung atau tidak langsung dan struktur organisasi skripsi berisi sistematika atau isi dalam penulisan skripsi yang hendak dicapai.

BAB II: Kajian Pustaka

Pada bab ini berisikan konsep, teori, pendapat ahli dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian ini, agar dapat memberikan landasan yang kokoh bagi urgensi penelitian tersebut. Teori yang akan digunakan yakni teori tentang sosial media instagram dari Howard & Parks, teori tentang kewarganegaraan digital dari Mike dan Mike Ribble, dkk., teori tentang etika digital dari Konowe, teori tentang *civic disposition* dari Branson, dan lain-lain.

BAB III: Metode Penelitian

Dalam bab ini peneliti menjabarkan metode penelitian, meliputi desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, tempat penelitian yang di pilih adalah SMA YAS Kota Bandung. Cara pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dokumentasi, dan literatur. Pada bab ini juga teknik analisis data dalam penelitian. Dengan adanya prosedur ini, maka penelitian bersifat akurat dan nyata dilakukan sehingga dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.

BAB IV: Temuan dan Pembahasan

Dalam bab ini memuat pemaparan informasi dan hasil temuan dalam metode studi kasus mengenai urgensi pemanfaatan etika digital pada peserta didik dalam menggunakan sosial media instagram, penerapan pemanfaatan etika digital untuk peserta didik di SMA YAS Kota Bandung melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, dan hambatan dan solusi pemanfaatan etika digital peserta didik SMA YAS Kota Bandung dalam menggunakan sosial media instagram.

BAB V: Simpulan dan Rekomendasi

Pada bab ini berisi tentang penarikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dan saran dari penulis kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.